



**PUTUSAN**

Nomor 2034/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mahidin**  
Tempat lahir : Pangkalan Dodek, Kab. Batu Bara  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Maret 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Harapan I Lingkungan II, Kel. Pangkalan  
Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : Kelas 4 SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan, oleh:

1. Penyidik, tanggal 27-3-2018 No. : SP - Han/63/III/2018/Ditresnarkoba, sejak tanggal 27-3-2018 s/d 15-4-2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, 13-4-2018 No : SPP/602/N.2.4/Euh.1/4/2018 sejak tanggal 16-4-2018 s/d 25-5-2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PN.Medan, tanggal 17-5-2018 No : 1247/Pen.Pid/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 26-5-2018 s/d 24-6-2018;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh PN.Medan, tanggal 8-6-2018 No : 1525/Pen.Pid/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 25-6-2018 s/d 24-7-2018;
5. Penuntut Umum, tanggal 24-7-2018 No : PRINT-898/RT-3/Euh.2/7/2018, sejak tanggal 24-7-2018 s/d 12-8-2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan No.2034/Pid.Sus/2018/PN-Mdn, sejak 7-8-2018 s/d 5-9-2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, No: 2034/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, sejak tanggal 6-9-2018 s/d 4-11-2018;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5-11-2018 s/d 4-12-2018;

Halaman **1**  
Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2018/PN Mdn



9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5-12-2018 s/d 3-1-2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

1. Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 2034/Pid.Sus/2017/PN Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 8 Agustus 2018, Nomor 2034/Pid.Sus/2017/PN Mdn tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

3. Setelah mencermati bukti surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg Perkara : PDM – / Euh.1/7/ 2018, Tanggal 30 Juli 2018, atas nama Terdakwa **Mahidin**, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MAHIDIN dengan TAPU (belum tertangkap) dan ALINUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah kosong di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagei atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU. No. 8 tahun 1981, karena Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Deli Serdang yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) yang dibungkus 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang dan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo dengan berat 54 (lima puluh empat) gram yang dibungkus plastik bening tembus pandang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar pertengahan bulan Januari 2018, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di pinggir Sungai di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Terdakwa dengan menggunakan kapal motor menuju ke tengah laut mendekati perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kemudian Terdakwa tiba di dekat Pulau Berhala sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan TAUFIK (Belum tertangkap), kemudian TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, kemudian TAUFIK mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batubara dan ditempat tersebut akan ada menghubungi dan menjumpai Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang dan tiba di pinggir sungai di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara tersebut, namun Terdakwa tidak mengikuti perkataan TAUFIK untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batubara, tapi Terdakwa justru menjual sendiri Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dengan bertemu dengan TAPU, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada TAPU yaitu 1(satu) buah kotak yang berisikan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, dan TAPU menerangkan kepada Terdakwa bahwa yang paling tepat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah ALINUR, sehingga Terdakwa menghubungi ALINUR melalui handphone dan bertemu dengan ALINUR, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan diatas Terdakwa mengatakan kepada ALINUR bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir kemudian Terdakwa menawarkan agar ALINUR



menjual Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada ALINUR berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) kg dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan ALINUR, dan ALINUR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut telah diserahkan ALINUR kepada ALAMSYAH (Belum tertangkap) selanjutnya ALINUR menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu 1 (satu) kg tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan ALINUR mengatakan kepada Terdakwa akan menyerahkan sisa uang penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila ALAMSYAH telah menyerahkan uang penjualan shabu tersebut kepada ALINUR, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian ALINUR menemui Terdakwa dan mengembalikan kepada Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram di dalam 3 (tiga) bungkus plastik dengan mengatakan bahwa ALINUR tidak dapat menjual Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram tersebut kepada TAPU untuk menjualnya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Petugas Kepolisian dari Polda Sumut melakukan Penangkapan terhadap BAGUS TRI WAHONO, YOSI GUNARSA dan ANGGIS SYADILLAH (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) di Kompleks Taman Setia Budi (Tasbi) 2 di Jalan Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir, dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram yang sedang dipegang BAGUS TRY WAHONO kemudian atas keterangan ANGGIS SYADILLAH bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari ALINUR, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap ALINUR di kamar No. 116 Hotel Sumatra yang terletak di Jln. SM. Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan dan disita dari dalam lemari kamar yang ditempati oleh ALINUR yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram, kemudian atas informasi ALINUR bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa, maka pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WIB,



Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, kab. Deli Serdang dan menyita dari Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085762464328.

Untuk keperluan penelitian di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dari 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) disisihkan 32 (tiga puluh dua) butir seberat 8,8 gr (delapan koma delapan gram). Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4114/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan dari 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 54 (lima puluh empat) gram disisihkan 14 (empat belas) butir seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 14 (empat belas) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4113/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





## Subsida

Bahwa Terdakwa MAHIDIN dengan TAPU (belum tertangkap) dan ALINUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) yang dibungkus 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang dan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo dengan berat 54 (lima puluh empat) gram yang dibungkus plastik bening tembus pandang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar pertengahan bulan Januari 2018, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di pinggiran Sungai di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Terdakwa dengan menggunakan kapal motor menuju ke tengah laut mendekati perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kemudian Terdakwa tiba di dekat Pulau Berhala sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan TAUFIK (Belum tertangkap), kemudian TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, kemudian TAUFIK mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batubara dan ditempat tersebut akan ada menghubungi dan menjumpai Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang dan tiba di pinggiran sungai di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara tersebut, namun Terdakwa tidak mengikuti perkataan TAUFIK untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batubara, tapi Terdakwa justru menjual sendiri Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dengan bertemu dengan TAPU, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada TAPU yaitu 1(satu) buah kotak yang berisikan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, dan TAPU menerangkan kepada Terdakwa bahwa yang paling tepat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah ALINUR, sehingga Terdakwa menghubungi ALINUR melalui handphone dan bertemu dengan ALINUR, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan diatas Terdakwa mengatakan kepada ALINUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir kemudian Terdakwa menawarkan agar ALINUR menjual Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada ALINUR berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) kg dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan ALINUR, dan ALINUR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut telah diserahkan ALINUR kepada ALAMSYAH (Belum tertangkap) selanjutnya ALINUR menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu 1 (satu) kg tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan ALINUR mengatakan kepada Terdakwa akan menyerahkan sisa uang penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila ALAMSYAH telah menyerahkan uang penjualan shabu tersebut kepada ALINUR, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian ALINUR menemui Terdakwa dan mengembalikan kepada Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram di dalam 3 (tiga) bungkus plastik dengan mengatakan bahwa ALINUR tidak dapat menjual Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram tersebut kepada TAPU untuk menjualnya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Petugas Kepolisian dari Polda Sumut melakukan Penangkapan terhadap BAGUS TRI WAHONO, YOSI GUNARSA dan ANGGIS SYADILLAH (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) di Kompleks Taman Setia Budi (Tasbi) 2 di Jalan Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir, dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram yang sedang dipegang BAGUS TRY WAHONO kemudian atas keterangan ANGGIS SYADILLAH bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari ALINUR, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap ALINUR di kamar No. 116 Hotel Sumatra yang terletak di Jln. SM. Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan dan disita dari dalam lemari kamar yang ditempati oleh ALINUR yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh

Halaman 7  
Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, kemudian atas informasi ALINUR bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa, maka pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, kab. Deli Serdang dan menyita dari Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085762464328.

Untuk keperluan penelitian di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dari 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) disisihkan 32 (tiga puluh dua) butir seberat 8,8 gr (delapan koma delapan gram). Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4114/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan dari 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 54 (lima puluh empat) gram disisihkan 14 (empat belas) butir seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 14 (empat belas) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4113/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890

Perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8  
Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa MAHIDIN dengan TAPU (belum tertangkap) dan ALINUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) yang dibungkus 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang dan 200 (dua ratus) butir pil ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo dengan berat 54 (lima puluh empat) gram yang dibungkus plastik bening tembus pandang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar pertengahan bulan Januari 2018, sekira pukul 06.00 WIB bertempat di pinggiran Sungai di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Terdakwa dengan menggunakan kapal motor menuju ke tengah laut mendekati perbatasan antara Indonesia dan Malaysia kemudian Terdakwa tiba di dekat Pulau Berhala sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan TAUFIK (Belum tertangkap), kemudian TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) kilogram dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, kemudian TAUFIK mengatakan kepada Terdakwa untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batubara dan ditempat tersebut akan ada menghubungi dan menjumpai Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang dan tiba di pinggiran sungai di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara tersebut, namun Terdakwa tidak mengikuti perkataan TAUFIK untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batubara, tapi Terdakwa justru menjual sendiri Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dengan bertemu dengan TAPU, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada TAPU yaitu 1(satu) buah kotak yang berisikan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, dan

Halaman 9  
Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



TAPU menerangkan kepada Terdakwa bahwa yang paling tepat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah ALINUR, sehingga Terdakwa menghubungi ALINUR melalui handphone dan bertemu dengan ALINUR, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan diatas Terdakwa mengatakan kepada ALINUR bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kilogram dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir kemudian Terdakwa menawarkan agar ALINUR menjual Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada ALINUR berupa 4 (empat) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) kg dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan ALINUR, dan ALINUR mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram tersebut telah diserahkan ALINUR kepada ALAMSYAH (Belum tertangkap) selanjutnya ALINUR menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu 1 (satu) kg tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan ALINUR mengatakan kepada Terdakwa akan menyerahkan sisa uang penjualan Narkotika jenis shabu tersebut apabila ALAMSYAH telah menyerahkan uang penjualan shabu tersebut kepada ALINUR, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian ALINUR menemui Terdakwa dan mengembalikan kepada Terdakwa yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) kilogram di dalam 3 (tiga) bungkus plastik dengan mengatakan bahwa ALINUR tidak dapat menjual Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu seberat 1,5 (satu koma lima) kilogram tersebut kepada TAPU untuk menjualnya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, Petugas Kepolisian dari Polda Sumut melakukan Penangkapan terhadap BAGUS TRI WAHONO, YOSI GUNARSA dan ANGGIS SYADILLAH (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) di Kompleks Taman Setia Budi (Tasbi) 2 di Jalan Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dan ditemukan 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir, dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram yang sedang dipegang BAGUS TRY WAHONO kemudian atas keterangan ANGGIS SYADILLAH bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari ALINUR, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap ALINUR di kamar No. 116 Hotel



Sumatra yang terletak di Jln. SM. Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan dan disita dari dalam lemari kamar yang ditempati oleh ALINUR yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram, kemudian atas informasi ALINUR bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperoleh dari Terdakwa, maka pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 WIB, Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, kab. Deli Serdang dan menyita dari Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085762464328.

Untuk keperluan penelitian di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dari 1000 (seribu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 280 gr (dua ratus delapan puluh gram) disisihkan 32 (tiga puluh dua) butir seberat 8,8 gr (delapan koma delapan gram). Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 32 (tiga puluh dua) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4114/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan dari 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 54 (lima puluh empat) gram disisihkan 14 (empat belas) butir seberat 3,8 (tiga koma delapan) gram. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Laboratorium bahwa 14 (empat belas) butir tablet berwarna hijau keputihan dengan berat netto 3,6 (tiga koma enam) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4113/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang



ditandatangani pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt. KOMPOL NRP 74110890.

Perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. M.H. Silalahi, berjanji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi.
  - Bahwa Saksi bertugas pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
  - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 Wib, datang seorang informan yang layak dipercaya menjumpai Saksi dan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI yang menerangkan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura melakukan pemesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi Saksi BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir, kemudian Informan tersebut memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya, bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila telah dapat menyediakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi



tersebut, sehingga pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, informan menjelaskan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000(seribu) butir dengan harga Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir dan informan disuruh datang ke rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.

- Bahwa berdasarkan informasi informan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO, lalu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana informan mengendarai 1(satu) unit mobil seorang diri, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya mengikuti informan tersebut dari belakang dan tetap melakukan pengawasan terhadap informan tersebut, kemudian setelah tiba di rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO, informan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menunggu di luar rumah dan tetap melakukan pengawasan, kemudian informan mengirimkan pesan singkat ke handphone milik Saksi ELMIJAR HUSNI dengan pemberitahuan bahwa di dalam rumah tersebut telah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu Saksi ANGGIS SYADILLAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan dijual telah tersedia, kemudian informan tersebut disuruh untuk mengajak Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan alasan orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di tempat yang dimaksud.
- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH keluar dari dalam rumah naik





ke dalam mobil yang dikendarai oleh Informan, setelah informan dan Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH berangkat meninggalkan rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya dan pada saat itu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya langsung turun dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH dan saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang didapat dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi ANGGIS SYADILLAH menerangkan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut adalah yang diserahkan Saksi ANGGIS SYADILLAH kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO untuk dijual kepada pembeli dan Saksi ANGGIS SYADILLAH menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut adalah dari ALINUR (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan Saksi ANGGIS SYADILLAH memberitahukan keberadaan dan sosok dari Saksi ALINUR tersebut berada di Hotel Sumatra di Jl. SM. Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dengan membawa Saksi ANGGIS SYADILLAH menuju ke Hotel Sumatra tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menangkap ALINUR di lobi Hotel Sumatra tersebut atas identifikasi dari Saksi ANGGIS SYADILLAH, kemudian dilakukan pengeledahan di Kamar dari Saksi ALINUR di kamar no. 116 yang ikut disaksikan Saksi ASRI SANJAYA sebagai Satuan Pengamanan Hotel Sumatra tersebut dan dari dalam kamar yang ditempati Saksi ALINUR ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir.



- Bahwa pada saat itu Saksi ALINUR mengakui bahwa hanya mengenal Saksi ANGGIS SYADILLAH dan telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir kepada ANGGIS SYADILLAH.
  - Bahwa Saksi ALINUR menerangkan bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari Terdakwa, kemudian pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah.
  - Bahwa Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dapat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa serta Saksi ALINUR sehingga Saksi ALINUR yang memberitahukan tempat tinggal dan identifikasi dari Terdakwa.
  - Bahwa Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328 milik Terdakwa.
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada ALINUR untuk dijual kepada Pembeli.
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan sehat-sehat saja.
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disita dari ALINUR.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar, namun Saksi tetap pada keterangannya.

2. Siswoyo, bersumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi.
- Bahwa benar Saksi bertugas pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 Wib, datang seorang informan yang layak dipercaya menjumpai Saksi dan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI yang menerangkan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura melakukan pemesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menyuruh informan tersebut untuk menghubungi Saksi BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir, kemudian Informan tersebut memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya, bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila telah dapat menyediakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, informan menjelaskan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000(seribu) butir dengan harga Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir dan informan disuruh datang ke rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa berdasarkan informasi informan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO, lalu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana informan mengendarai 1(satu) unit mobil seorang diri, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya mengikuti informan tersebut dari belakang dan tetap melakukan

Halaman 16

Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



pengawasan terhadap informan tersebut, kemudian setelah tiba di rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO, informan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menunggu di luar rumah dan tetap melakukan pengawasan, kemudian informan mengirimkan pesan singkat ke handphone milik Saksi ELMIJAR HUSNI dengan pemberitahuan bahwa di dalam rumah tersebut telah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu Saksi ANGGIS SYADILLAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan dijual telah tersedia, kemudian informan tersebut disuruh untuk mengajak Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl.Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan alasan orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di tempat yang dimaksud.

- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH keluar dari dalam rumah naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Informan, setelah informan dan Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH berangkat meninggalkan rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl.Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya dan pada saat itu Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya langsung turun dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH dan saat itu ditemukan barang bukti 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang didapat dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap BAGUS TRY WAHONO dan menemukan dari saku celananya barang bukti Narkotika



jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi ANGGIS SYADILLAH menerangkan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut adalah yang diserahkan Saksi ANGGIS SYADILLAH kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO untuk dijual kepada pembeli dan Saksi ANGGIS SYADILLAH menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut adalah dari ALINUR (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan Saksi ANGGIS SYADILLAH memberitahukan keberadaan dan sosok dari Saksi ALINUR tersebut berada di Hotel Sumatra di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dengan membawa Saksi ANGGIS SYADILLAH menuju ke Hotel Sumatra tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya menangkap ALINUR di lobi Hotel Sumatra tersebut atas identifikasi dari Saksi ANGGIS SYADILLAH, kemudian dilakukan penggeledahan di Kamar dari Saksi ALINUR di kamar no. 116 yang ikut disaksikan Saksi ASRI SANJAYA sebagai Satuan Pengamanan Hotel Sumatra tersebut dan dari dalam kamar yang ditempati Saksi ALINUR ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir.
- Bahwa pada saat itu Saksi ALINUR mengakui bahwa hanya mengenal Saksi ANGGIS SYADILLAH dan telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir kepada ANGGIS SYADILLAH.
- Bahwa Saksi ALINUR menerangkan bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari Terdakwa, kemudian pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dapat melakukan Penangkapan terhadap





Terdakwa karena membawa serta Saksi ALINUR sehingga Saksi ALINUR yang memberitahukan tempat tinggal dan identifikasi dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi bersama Saksi MH.SILALAH dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328 milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada ALINUR untuk dijual kepada Pembeli.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan sehat-sehat saja.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200(dua ratus) butir yang disita dari ALINUR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar, namun Saksi tetap pada keterangannya.

3. Elmijar Husni, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Saksi.
- Bahwa Saksi bertugas pada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 Wib, datang seorang informan yang layak dipercaya menjumpai Saksi dan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH yang menerangkan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, kemudian Saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura melakukan pemesanan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi menyuruh informan tersebut untuk



menghubungi Saksi BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dan berpura-pura memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir, kemudian Informan tersebut memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya, bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO akan menghubungi kembali apabila telah dapat menyediakan Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB, informan menjelaskan bahwa Saksi BAGUS TRY WAHONO telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000(seribu) butir dengan harga Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir dan informan disuruh datang ke rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.

- Bahwa berdasarkan informasi informan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yaitu Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO, lalu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl dengan rekan Saksi lainnya berangkat menuju rumah yang ditempati oleh Saksi BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana informan mengendarai 1(satu) unit mobil seorang diri, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl dengan rekan Saksi lainnya mengikuti informan tersebut dari belakang dan tetap melakukan pengawasan terhadap informan tersebut, kemudian setelah tiba di rumah Saksi BAGUS TRY WAHONO, informan masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAHl dengan rekan Saksi lainnya menunggu di luar rumahdan tetap melakukan pengawasan, kemudian informan mengirimkan pesan singkat ke handphone milik Saksi MH.SILALAHl dengan pemberitahuan bahwa di dalam rumah tersebut telah terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang Perempuan yaitu Saksi ANGGIS SYADILLAH (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan dijual telah tersedia, kemudian informan tersebut disuruh untuk mengajak Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl.Ring



Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dengan alasan orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berada di tempat yang dimaksud.

- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH keluar dari dalam rumah naik ke dalam mobil yang dikendarai oleh Informan, setelah informan dan Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH berangkat meninggalkan rumah tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, informan menghentikan laju kendaraannya dan memberikan tanda kepada Saksi dan rekan Saksi lainnya dan pada saat itu Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi lainnya langsung turun dalam mobil dan melakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS TRY WAHONO dan Saksi YOSI GUNARSA dan Saksi ANGGIS SYADILLAH dan saat itu ditemukan barang bukti Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang didapat dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.
- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi ANGGIS SYADILLAH menerangkan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut adalah yang diserahkan Saksi ANGGIS SYADILLAH kepada Saksi BAGUS TRY WAHONO untuk dijual kepada pembeli dan Saksi ANGGIS SYADILLAH menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut adalah dari ALINUR (dilakukan dalam Penuntutan secara terpisah) dan Saksi ANGGIS SYADILLAH memberitahukan keberadaan dan sosok dari Saksi ALINUR tersebut berada di Hotel Sumatra di Jl. SM. Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi ELMIJAR HUSNI dengan rekan Saksi lainnya dengan membawa Saksi ANGGIS SYADILLAH menuju ke Hotel Sumatra tersebut sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi lainnya menangkap ALINUR di lobi Hotel Sumatra tersebut atas identifikasi dari Saksi ANGGIS SYADILLAH, kemudian dilakukan penggeledahan di Kamar dari Saksi ALINUR di kamar no. 116 yang ikut disaksikan Saksi ASRI SANJAYA sebagai Satuan Pengamanan



Hotel Sumatra tersebut dan dari dalam kamar yang ditempati Saksi ALINUR ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir.

- Bahwa pada saat itu Saksi ALINUR mengakui bahwa hanya mengenal Saksi ANGGIS SYADILLAH dan telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir kepada ANGGIS SYADILLAH.
- Bahwa Saksi ALINUR menerangkan bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi tersebut diperolehnya dari Terdakwa, kemudian pada besok harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi lainnya dapat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa serta Saksi ALINUR sehingga Saksi ALINUR yang memberitahukan tempat tinggal dan identifikasi dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SISWOYO dan Saksi MH.SILALAH dengan rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap Handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328 milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa telah menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi kepada ALINUR untuk dijual kepada Pembeli.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan sehat-sehat saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari TAPU (Belum tertangkap) yang berada Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Saksi bersama rekan Saksi lainnya melakukan penelusuran ke tempat tersebut namun tidak menemukan TAPU.
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti



Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200(dua ratus) butir yang disita dari ALINUR.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak benar, namun Saksi tetap pada keterangannya.

4. Asri Sanjaya, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Satpam (Satuan Pengamanan) bertugas menjaga keamanan di seputaran Hotel Sumatra di Jalan Sisingamangaraja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 22.00 WIB, anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ALINUR di ruang lobi Hotel Sumatra dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati oleh ALINUR di kamar 116.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita dari kamar yang ditempati ALINUR adalah berupa Narkotika, tetapi Saksi tidak mengetahui persis jenis dan jumlah Narkotika yang disita.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Alinur, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Keterangan Saksi sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 yang diperiksa Penyidik ALBERT GULTOM, SH, tidak benar karena pada saat itu Saksi lelah dan dimarahi oleh Penyidik serta bagaimana agar Pemeriksaannya selesai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. Anggis Syadilla, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat Penyidik.





- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa ALINUR pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ALINUR mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi dari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi yang sedang berada di sebuah rumah yang terletak di Jl. Marendal 1 Pasar V, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang dihubungi oleh BAGUS TRY WAHONO melalui handphone dengan menggunakan media sosial WhatsApp, kemudian BAGUS TRY WAHONO menjelaskan bahwa BAGUS TRY WAHONO memperoleh nomor handphone Saksi dari YOSI GUNARSA, kemudian BAGUS TRY WAHONO menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu Saksi menjelaskan kepada BAGUS TRY WAHONO, bahwa Saksi dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000(seribu) butir dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir.
- Bahwa setelah Saksi selesai komunikasi dengan BAGUS TRY WAHONO, Saksi kemudian menghubungi ALINUR melalui Handphone dengan Handphone milik ALINUR 081266610636, kemudian Saksi menjelaskan kepada ALINUR bahwa ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian ALINUR menyuruh Saksi untuk menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut ke tempat ALINUR di Hotel Sumatra yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, tepatnya di kamar nomor 116.
- Bahwa sebelum BAGUS TRY WAHONO menelepon Saksi, Saksi tidak mengenal BAGUS TRY WAHONO, namun karena BAGUS TRY WAHONO menjelaskan bahwa dirinya adalah teman YOSI GUNARSA, sehingga Saksi saat itu bersedia berkomunikasi dengan BAGUS TRY WAHONO, karena Saksi sudah mengenal YOSI GUNARSA.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 17.00 WIB, setelah Saksi selesai komunikasi dengan ALINUR, Saksi menemui ALINUR di Hotel Sumatra, kamar nomor 116, setelah berada di dalam kamar Hotel kemudian ALINUR menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik Asoi berisikan 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir.



- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib Saksi bersama BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA bertemu di sebuah toko Pakaian di Jl. Pembela, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dimana Saksi sudah membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir tersebut, setelah bertemu dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA kemudian Saksi mengatkan bahwa Saksi sudah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir tersebut dan Saksi mengajak untuk melakukan transaksi Jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah yang di tempati oleh BAGUS TRY WAHONO yang terletak di Jl.Banteng No. 326, Dusun No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa setelah sampai di rumah BAGUS TRY WAHONO, kemudian orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir itupun datang ke rumah tersebut, lalu Saksi menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut kepada BAGUS TRY WAHONO, untuk kemudian diserahkan kepada orang yang mau beli tersebut, namun ternyata pembeli menjelaskan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, kemudian Pembeli itu mengajak Saksi dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA ke kompleks tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika tersebut, sehingga Saksi dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA serta pembeli berangkat dengan menumpang mobil milik pembeli, setelah tiba di tempat tersebut, tiba-tiba pembeli menghentikan laju kendaraan dan keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba beberapa orang laki-laki anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dengan BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA, lalu anggota Kepolisian tersebut menyita 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir dan 1(satu) unit handphone milik Saksi merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597.



- Bahwa setelah anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi, lalu Saksi menerangkan bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari ALINUR yang berada di Hotel Sumatra yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian membawa Saksi ke Hotel Sumatra yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, untuk menunjukan dan mengenal ALINUR, lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ALINUR dan selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar ALINUR, kamar no. 116.
- Bahwa Saksi berpacaran dengan ALINUR pada saat itu dan Saksi mengetahui bahwa ALINUR masih menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir karena Saksi dan ALINUR yang bersama-sama membuat Narkotika jenis Pil Ekstasi itu dalam 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang logo sebanyak 1000 (seribu) butir
- Bahwa Saksi akan menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada pembeli melalui BAGUS TRY WAHONO sebesar Rp. 95.000. (sembilan puluh lima ribu rupiah) per butir sedangkan Saksi membayar kepada ALINUR sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi dari ALINUR yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2018 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah makan yang terletak di Jl. SM.Raja, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang dijual Saksi kepada seorang laki-laki yang bernama PUTRA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per butir namun Saksi hanya menerima uang penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PUTRA dan PUTRA berjanji akan menyerahkan seluruh uang penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut setelah laku terjual, namun hingga hingga saat ini, Saksi belum menerima sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, dan Saksi juga telah menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada ALINUR secara tunai pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah makan di Jl. SM.Raja, Kota Medan, dan ALINUR juga telah menyerahkan upah uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang



tersebut telah dipergunakan Saksi untuk biaya makan selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir yang disita dari ALINUR serta handphone milik Saksi yaitu handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Bagus Try Wahono, disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumahnya di Jl. Banteng No. 326, Dusun III, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, dihubungi oleh teman lakinya melalui handphone, kemudian temannya tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, namun Saksi menjelaskan bahwa Saksi belum bisa menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dan Saksi akan menghubungi temannya apabila telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, sehingga Saksi berusaha untuk menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi hingga pada besok harinya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, Saksi menghubungi temannya YOSI GUNARSA melalui handphone 085361392595, kemudian Saksi menjelaskan maksud dan tujuannya ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu YOSI GUNARSA menerangkan bahwa orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah seorang Perempuan yang bernama ANGGIS SYADILLAH lalu YOSI GUNARSA memberikan nomor handphone dari ANGGIS SYADILLAH yaitu 082276760597.
- Bahwa itu pada besok harinya, Rabu, tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi menghubungi ANGGIS SYADILLAH melalui handphone



dengan menggunakan media WhatsApp dan Saksi menjelaskan maksudnya untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu ANGGIS SYADILLAH menjelaskan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir dengan harga per butir sebesar Rp. 95.000.(sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi dengan ANGGIS SYADILLAH dan YOSI GUNARSA sepakat bertemu terlebih dahulu di sebuah toko pakaian yang terletak di Jl. Pembela, Kec. Deli Tua, kab. Deli Serdang, lalu Saksi tiba di toko pakaian tersebut kemudian bertemu dengan ANGGIS SYADILLAH dan YOSI GUNARSA, lalu ANGGIS SYADILLAH menjelaskan bahwa telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, lalu ANGGIS SYADILLAH mengajak untuk transaksi di rumah yang ditempati oleh Saksi di Jln. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.

- Bahwa kemudian Saksi, ANGGIS SYADILLAH dan YOSI GUNARSA tiba di rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi menerima penyerahan dari ANGGIS SYADILLAH Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir untuk selanjutnya diserahkan kepada Pembeli tersebut, namun pada saat itu pembeli mengatakan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sehingga pembeli tersebut mengajak Saksi dengan ANGGIS SYADILLAH dan YOSI GUNARSA ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika tersebut, sehingga Saksi dengan ANGGIS SYADILLAH dan YOSI GUNARSA dan informan tersebut berangkat dengan menumpang mobil informan tersebut sambil membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, setelah tiba di tempat tersebut, tiba-tiba informan tersebut menghentikan laju kendaraan dan keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, ANGGIS SYADILLAH dan YOSI GUNARSA, dan ditemukan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir dari saku celana Saksi.
- Bahwa disita dari Saksi 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dan handphone milik Saksi merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925.





- Bahwa Saksi bersepakat dengan Pembeli Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan harga Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu) per butir dengan harga total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa Saksi telah bersepakat dengan laki-laki yang pembeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut dengan ANGGIS SYADILLAH, bahwa uang pembelian tersebut akan diserahkan langsung oleh Pembeli tersebut senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa peredaran Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah terlarang.
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir yang disita dari saku celana BAGUS TRY WAHONO dan handphone milik Saksi handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
8. Yosi Gunarsa, disumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) yang dibuat Penyidik.
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa.
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 23.00 WIB, saat Saksi sedang berada berada di rumahnya di Jl. Perwira Dusun IX, Desa Mekar Sari, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, teman Saksi yaitu BAGUS TRY WAHONO menghubunginya melalui handphone nomor 081263612925, kemudian BAGUS TRY WAHONO menjelaskan maksud dan tujuannya ingin menanyakan orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi, lalu YOSI GUNARSA menerangkan bahwa orang yang dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah seorang Perempuan yang bernama ANGGIS SYADILLAH lalu YOSI GUNARSA memberikan nomor handphone dari ANGGIS SYADILLAH yaitu 082276760597.



- Bahwa pada besok harinya, Rabu, tanggal 20 Maret 2018, Saksi dan BAGUS TRY WAHONO dan ANGGIS SYADILLAH bertemu terlebih dahulu di sebuah toko pakaian yang terletak di Jl. Pembela, Kec. Deli Tua, kab. Deli Serdang, lalu Saksi tiba di toko, lalu ANGGIS SYADILLAH menjelaskan bahwa telah dapat menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, lalu ANGGIS SYADILLAH mengajak untuk transaksi di rumah yang ditempati oleh BAGUS TRY WAHONO di Jln. Banteng No. 326, Dusun III, Kel. Mekar Sari, kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang.
- Bahwa setelah Saksi, BAGUS TRY WAHONO dan ANGGIS SYADILLAH tiba di rumah BAGUS TRY WAHONO tersebut, pembeli pun tiba di rumah tersebut, kemudian ANGGIS SYADILLAH menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada BAGUS TRY WAHONO sebanyak 1.000.(seribu) butir untuk selanjutnya diserahkan kepada Pembeli tersebut, namun pada saat itu pembeli mengatakan bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.000.(seribu) butir tersebut berada di Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sehingga pembeli tersebut mengajak Saksi dengan BAGUS TRY WAHONO dan ANGGIS SYADILLAH ke Kompleks Tasbi 2 yang terletak di Jl. Ring Road, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika tersebut, sehingga Saksi dengan BAGUS TRY WAHONO dan ANGGIS SYADILLAH serta informan tersebut berangkat dengan menumpang mobil informan tersebut sambil membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, setelah tiba di tempat tersebut, tiba-tiba informan tersebut menghentikan laju kendaraan dan keluar dari dalam mobil dan tiba-tiba petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, BAGUS TRY WAHONO dan ANGGIS SYADILLAH, dan ditemukan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir dari saku celana Saksi BAGUS TRY WAHONO.
- Bahwa disita dari Saksi yaitu handphone milik Saksi merk Xiaomi dengan nomor kartu 085361392595.

9. Albert Gultom, SH, berjanji didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani.



- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa pada saat Penyidikan yaitu sebagai Tersangka pada tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 2 Juli 2018, dan sebagai Saksi tanggal 22 Juni 2018 dan tanggal 26 Maret 2018, Saksi tidak ada melakukan pemaksaan dan tekanan kepada Terdakwa baik dengan cara memaksa dengan mengancam pakai senjata api atau dengan melakukan tindakan kekerasan.
- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa baik sebagai Tersangka atau sebagai Saksi dilakukan Saksi dengan terlebih dahulu Saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab, dan setelah Terdakwa selesai menjawab seluruh pertanyaan dari Saksi, kemudian hasilnya diprint lalu diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca untuk melihat apakah benar jawaban yang diberikan Terdakwa tersebut yang tertulis di kertas yang telah di print tersebut, kemudian Terdakwa memaraf halaman per halaman kertas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut lalu pada halaman terakhir ditandatangani oleh Terdakwa tanpa adanya Paksaan atau tekanan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa.
- Bahwa seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa baik sebagai Tersangka dan Saksi dibuat sesuai jawaban atau keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, diantaranya jawaban Terdakwa dalam BAP sebagai Tersangka tanggal 26 Maret 2018 pada jawaban nomor 16 : “ saya menyerahkan kepada ALINUR Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua kima lima) kg di dalam 4 (empat) bungkus plastik dan 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir pada bulan Januari 2018 di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei; dan BAP sebagai Tersangka tanggal 22 Juni 2018, dan pada jawaban nomor 28; “ pada awalnya sekira pertengahan bulan Januari 2018, sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di pinggiran sungai yang terletak di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Terdakwa menyewa sebuah kapal motor kecil dari seorang laki-laki bernama ZUL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, lalu dengan menggunakan kapal motor tersebut menuju ke tengah laut mendekati perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Terdakwa berhenti tepatnya di dekat pulau Berhala sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa menemui seorang laki-laki yang telah tiba



terlebih dahulu di tempat tersebut yaitu TAUFIK, pada saat itu TAUFIK juga seorang diri menggunakan kapal motor kecil, kemudian pada saat itu TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) buah kotak ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) Kg dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, pada saat itu TAUFIK menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batu Bara dan selanjutnya seorang laki-laki akan menghubungi Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan TAUFIK dengan membawa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut dengan mengendarai kapal motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali di pinggir sungai yang terletak di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak menuruti perintah dari TAUFIK dan Terdakwa bermaksud menjual sendiri Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi temannya TAPU dan menjelaskan kepada TAPU bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi untuk dijual, kemudian TAPU datang dan menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada TAPU berupa 1(satu) kotak yang berisikan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, lalu TAPU menjelaskan bahwa orang yang paling tepat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut adalah ALINUR, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi ALINUR untuk datang ke rumah kosong yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei, selanjutnya Terdakwa dan TAPU berangkat ke rumah ksoong tersebut dengan membawa Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, sekira pukul 19.00 Wib, ALINUR datang menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada ALINUR bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kg dan pil Ekstasi sebanyak 1000(seribu) butir, dan Terdakwa menyuruh ALINUR untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, karena Terdakwa dan TAPU tidak mengetahui tempat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan Pil ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada ALINUR berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) Kg dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis



*Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, kemudian Terdakwa bersama TAPU pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian ALINUR datang dan menemui Terdakwa di sebuah rumah kosong yg terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei, ALINUR menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kg telah diserahkan ALINUR kepada ALAMSYAH lalu ALINUR menyerahkan hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kg kepada Terdakwa sebanyak Rp. 55.000.0000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan saat itu ALINUR berjanji akan menyerahkan sisa uang hasil penjualan shabu tersebut apabila uang hasil penjualan tersebut sudah diserahkan ALAMSYAH kepada ALINUR, setelah 2 (dua) minggu kemudian ALINUR menemui Terdakwa di sebuah rumah kosong yg terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei, lalu ALINUR mengembalikan kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kg (satu koma lima), karena tidak dapat menjual Narkotika tersebut kemudian Terdakwa menghubungi TAPU dan menyuruh datang ke rumah kosong tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kg (satu koma lima) kepada TAPU untuk dijual, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah adiknya di Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika dari tempat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada ALINUR, dan saat itu anggota Kepolisian memperlihatkan ALINUR kepada Terdakwa, dan Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328;*

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara ini, Penuntut Umum juga telah melampirkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4113/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL,





S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka ALINUR adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4114/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL, S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka BAGUS TRY WAHONO, ANGGIS SYAHDILA dan YOSI GUNARSA adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 Maret 2018, telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram, yang ditandatangani oleh Penyidik ALBERT GULTOM, SH dan diketahui Tersangka ALINUR dan Saksi-saksi FAISAL AKAD PUTRA, SH dan MH. SILALAH.
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 Maret 2018, telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, yang ditandatangani oleh Penyidik ALBERT GULTOM, SH dan diketahui Tersangka BAGUS TRY WAHONO, YOSI GUNARSA dan ANGGIS SYADILLA dan Saksi-saksi FAISAL AKAD PUTRA, SH dan MH. SILALAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **Mahidin** dan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa baik sebagai Tersangka dan Saksi tidak benar karena pada saat memberikan keterangan Terdakwa mendengar suara keras dari Penyidiknyanya yaitu ALBERT GULTOM, namun Penyidik tidak ada melakukan pemaksaan atau tindakan kekerasan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak membaca keseluruhan isi BAPnya, sedangkan yang ada dipikirkannya adalah bagaimana agar cepat selesai Pemeriksaannya.
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang oleh Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian didampingi oleh ALINUR.

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 081266610636;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 7 November 2018 telah membacakan Nota Tuntutan/ Requisitoir Nomor : PDM – 832/Euh.2/7/2018, tertanggal 7 November 2018, atas nama Terdakwa **Mahidin**, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam amar putusan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Mahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika denda tersebut tidak dapat



dibayar maka Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara sebagai pengganti Pidana Denda yang tidak dapat dibayar;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328 (dua) dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :
  - 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 081266610636;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALINUR.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan/Requisitor Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti telah mengajukan Nota Pembelaan secara lisan, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada Nota Tuntutan/ Requisitor Nomor PDM- 832/Euh.2/7/2018 atas nama Terdakwa Mahidin yang dibacakan dipersidangan tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa **Mahidin** dan barang bukti serta Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Alinur ditangkap oleh saksi dari Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 di ruang Lobi Hotel Sumatera yang terletak di jalan Sisingamangaraja Kota Medan pukul 22.00 Wib.



- Bahwa ketika digeledah kamar no 116 tempat Alinur menginap ditemukan barang bukti berupa pil ekstasi sebanyak 200 butir yang dibungkus dengan plastik tembus pandang.
- Bahwa yang menunjukan Alinur menginap dihotel tersebut adalah saksi Anggis Syahdilla (terdakwa berkas terpisah) dan dari keterangan Anggis Syadillah bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik dari Bagus Tri Wahyono adalah diperoleh dari Alinur yang bermaksud untuk menjualkan kepada under cover buy dari kepolisian.
- Bahwa benar Anggis Syadillah yang menyerahkan pil ekstasi sebanyak 1000 butir yang dibungkus dengan plastik tembus pandang kepada Bagus Tri Wahyono.
- Bahwa benar Alinur dalam berkas terpisah yaitu Bagus Tri Wahyono, Anggis Syahdillah dan Yossi Gunarsa ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Sumut di Komplek Tasbi 2 jalan Ring Road Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa Alinur membenarkan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa **Mahidin** dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atau tindak pidana (*delik*) yang merupakan *actus reus*, dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang merupakan "*mens rea*", sehingga Terdakwa dapat dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana (*delict*) atau perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) yang merupakan *actus rea*, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan yang disusun dan bersifat "Subsidiaritas", yakni :

Primair : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2)  
Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih

Subsida : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1),  
Jo. Pasal 132 ayat (1 Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009,  
tentang Narkotika;

Lebih-lebih

Subsida : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1)  
Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

## Ad.1. Setiap orang:

Yang dimaksud dengan *Setiap Orang* yaitu orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa **Mahidin** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban selaku Terdakwa dan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.





Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan, Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksud dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4113/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka ALINUR adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4114/NNF/2018, tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, AKBP NRP 60051008 dan DEBORAH M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka BAGUS TRY WAHONO, ANGGIS SYAHDILA dan YOSI GUNARSA adalah benar mengandung PMMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Berdasarkan keterangan Saksi MH.SILALAHI, SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI dari Petugas Kepolisian Polisi Daerah Sumatera Utara menerangkan di persidangan bahwa para Saksi pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Ring Road Kompleks Perumahan Tasbi 2, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGIS SYAHDILLA, BAGUS TRY WAHONO dan YOSI GUNARSA dan menemukan dari saku celana BAGUS TRY WAHONO yaitu 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir dan Saksi MH.SILALAHI, SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI mengetahui karena sebelumnya telah dilakukan penyamaran dengan cara pembelian terselubung dengan BAGUS TRY WAHONO, dan atas keterangan dari ANGGIS SYAHDILLA bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir yang didapat dari saku BAGUS TRY WAHONO tersebut diberikannya kepada BAGUS TRY WAHONO untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran pembelian Narkotika tersebut, dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut didapat ANGGIS SYAHDILLA dari ALINUR, berdasarkan keterangan ANGGIS SYAHDILLA tersebut selanjutnya Saksi MH.SILALAHI, SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI dengan ditemani ANGGIS SYAHDILLA pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB melakukan penangkapan terhadap ALINUR di Hotel Sumatera yang terletak di Jl. SM. Raja, Kec. Medan Maimun kemudian dilakukan penggeledahan atas kamar ALINUR di kamar nomor 116, dan saat itu ALINUR mengaku telah menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1000 butir kepada ANGGIS SYAHDILLA, dan dari dalam kamar yang ditempati ALINUR, disita barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 200 (dua ratus) butir, kemudian setelah mendapat keterangan dari ALINUR, Saksi MH.SILALAHI, SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI dengan membawa ALINUR pada besok harinya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang dan menyita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328;

Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa sebagai Tersangka yang diperiksa tanggal 26 Maret 2018 pada jawaban nomor 16 memberikan keterangan yaitu : " saya menyerahkan kepada ALINUR Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua kima lima) kg di dalam 4 (empat) bungkus plastik dan 1 (satu) plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi



sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir pada bulan Januari 2018 di sebuah rumah yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei juga BAP Terdakwa sebagai Tersangka pada tanggal 22 Juni 2018, dan pada jawaban nomor 28 memberikan keterangan yaitu ; “ pada awalnya sekira pertengahan bulan Januari 2018, sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di pinggiran sungai yang terletak di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, Terdakwa menyewa sebuah kapal motor kecil dari seorang laki-laki bernama ZUL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, lalu dengan menggunakan kapal motor tersebut menuju ke tengah laut mendekati perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, Terdakwa berhenti tepatnya di dekat pulau Berhala sekira pukul 10.00 Wib, kemudian Terdakwa menemui seorang laki-laki yang telah tiba terlebih dahulu di tempat tersebut yaitu TAUFIK, pada saat itu TAUFIK juga seorang diri menggunakan kapal motor kecil, kemudian pada saat itu TAUFIK menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) buah kotak ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) Kg dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, pada saat itu TAUFIK menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika tersebut ke Kec. Indra Pura, Kab. Batu Bara dan selanjutnya seorang laki-laki akan menghubungi Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk menerima Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan TAUFIK dengan membawa Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi tersebut dengan mengendarai kapal motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali di pinggiran sungai yang terletak di Desa Pangkalan Dodek, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara, kemudian Terdakwa berubah pikiran dan tidak menuruti perintah dari TAUFIK dan Terdakwa bermaksud menjual sendiri Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi temannya TAPU dan menjelaskan kepada TAPU bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi untuk dijual, kemudian TAPU datang dan menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada TAPU berupa 1(satu) kotak yang berisikan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, lalu TAPU menjelaskan bahwa orang yang paling tepat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut adalah ALINUR, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi ALINUR untuk datang ke rumah kosong yang terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei, selanjutnya Terdakwa dan TAPU berangkat ke rumah ksoong tersebut dengan membawa Narkotika jenis shabu dan



pil ekstasi tersebut, sekira pukul 19.00 Wib, ALINUR datang menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada ALINUR bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) kg dan pil Ekstasi sebanyak 1000 (seribu) butir, dan Terdakwa menyuruh ALINUR untuk menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, karena Terdakwa dan TAPU tidak mengetahui tempat untuk menjual Narkotika jenis shabu dan Pil ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada ALINUR berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 2,5 (dua koma lima) Kg dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) butir, kemudian Terdakwa bersama TAPU pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira 2 (dua) minggu kemudian ALINUR datang dan menemui Terdakwa di sebuah rumah kosong yg terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei, ALINUR menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kg telah diserahkan ALINUR kepada ALAMSYAH lalu ALINUR menyerahkan hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kg kepada Terdakwa sebanyak Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan saat itu ALINUR berjanji akan menyerahkan sisa uang hasil penjualan shabu tersebut apabila uang hasil penjualan tersebut sudah diserahkan ALAMSYAH kepada ALINUR, setelah 2 (dua) minggu kemudian ALINUR menemui Terdakwa di sebuah rumah kosong yg terletak di Desa Sungai Buluh, Kec. Perbaungan, Kab. Sergei, lalu ALINUR mengembalikan kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kg (satu koma lima), karena tidak dapat menjual Narkotika tersebut kemudian Terdakwa menghubungi TAPU dan menyuruh datang ke rumah kosong tersebut dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kg (satu koma lima) kepada TAPU untuk dijual, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah adiknya di Desa Kampung Tengah, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika dari tempat Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada ALINUR, dan saat itu anggota Kepolisian memperlihatkan ALINUR kepada Terdakwa, dan Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328;

Bahwa walau Terdakwa di persidangan membantah keterangannya tersebut karena keterangan tersebut diberikan karena suara keras dari Penyidik ALBERT



GULTOM, dan Penyidik ALBERT GULTOM telah juga diperiksa sebagai Saksi Verbalisan, dan menerangkan bahwa pada saat memeriksa Terdakwa pada saat prose Penyidikan saat Terdakwa diperiksa baik sebagai Tersangka atau sebagai Saksi tidak melakukan pemaksaan atau kekerasan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa hanya membenarkan bahwa pada saat penangkapannya, Saksi MH.SILALAH, SISWOYO dan ELMIJAR HUSNI didampingi dan disaksikan oleh ALINUR, apalagi dalam pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu EVA RIA GINTING, SH sehingga pencabutan Berita Acara Keterangan (BAP) Terdakwa saat penyidikan dalam proses persidangan tidak dapat diterima karena tidak beralasan, apalagi ANGGIS SYAHDILAH dalam persidangan menerangkan bahwa ANGGIS SYAHDILLAH pernah mendengar dari ALINUR bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diperoleh ALINUR dari Terdakwa dan ANGGIS SYAHDILLAH juga pernah dimintai oleh ALINUR untuk mencabut keterangannya saat di periksa Penyidik dalam proses Penyidikan dalam persidangan, namun ANGGIS SYADILLAH di persidangan tetap dalam keterangannya sebagaimana keterangannya saat di periksa oleh Penyidik pada proses penyidikan sehingga Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi kepada ALINUR.

*Dengan demikian unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram:

Berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 Maret 2018, telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram, yang ditandatangani oleh Penyidik ALBERT GULTOM, SH dan diketahui Tersangka ALINUR dan Saksi-saksi FAISAL AKAD PUTRA, SH dan MH. SILALAH dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 22 Maret 2018, telah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000 (seribu) butir dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, yang ditandatangani oleh Penyidik





ALBERT GULTOM, SH dan diketahui Tersangka BAGUS TRY WAHONO, YOSI GUNARSA dan ANGGIS SYADILLA dan Saksi-saksi FAISAL AKAD PUTRA, SH dan MH. SILALAH, sehingga berat keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut adalah 334 gram. *Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Unsur : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” telah terpenuhi, maka seluruh unsur – unsur ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo dalam pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur– unsur ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar atas diri dan perbuatannya tersebut dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulang lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Nota Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam mempertimbangkan aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata atas diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan guna menghapus/ menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya yang merupakan mens rea, maka atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur - unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" maka Terdakwa Mahidin dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) atau tindak pidana (*Delik*) " Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang merupakan kejahatan atau *actus reus*, maka Terdakwa haruslah di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa membantah keterangannya sendiri yang telah diterangkannya sebelumnya di Penyidikan tanpa beralasan;
- Terdakwa tidak menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 085762464328 (dua) dirampas untuk dimusnahkan , sedangkan :
  - 12 (dua belas) plastik klip bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 1000(seribu) butir seberat 280 (dua ratus delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkusan plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna hijau keputihan tanpa logo sebanyak 200(dua ratus) butir dengan berat 54 (lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 081266610636;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 082276760597;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor kartu 081263612925;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiami dengan nomor kartu 085361392595;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALINUR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami : Masrul, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Sidang, Gosen Butar-Butar, S.H. M.Hum., dan Jarihat Simarmata, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Bambang Fajar M, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Belman Tindaon, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gosen Butar-Butar, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M, S.H., MH.